



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766
SUKABUMI 43168

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : PK.03.01.01/ 216 /Dikbud/ II /2023

Memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Sukabumi No.102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Surat usulan perpanjangan izin operasional dari Yayasan DEWI SARTIKA SUKABUMI Nomor :004/TK-DS/I/2023 Tanggal 13 Januari 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: TK DEWI SARTIKA
Nama Yayasan	: YAYASAN DEWI SARTIKA SUKABUMI
Akta Notaris/Tgl Pendirian	: PUJI WAHYUNINGSIH,S.H.,M.KN No.1 Tanggal 27 April 2022
No SK Izin Operasional	: 421.9/150/Paud&Dikmas/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2017
NPSN	: 69822622
Alamat Lembaga	: Jl. Pelda Suryanta No.8 Rt.04 Rw.12 Kel.Nanggaleng Kec.Citamiangng
Jenis Layanan	: TK/KB/SPS/TPA
Akreditasi	: A/B/C/Belum-Akreditasi

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal *Tiga Puluh Satu*, bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Belajar Mengajar di satuan Pendidikan PAUD.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- ☒ b. 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- c. 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

Terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal *Tiga Belas* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tujuh*

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 13 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI**


MOHAMMAD HASAN ASARI, S.Pd., M.Pd
Pembina TKI, IV/b
NIP.196706181991031006